



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Warda binti M. Yusuf. H, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di Jalan Semangka, RT.001, RW.001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. Ananda Mukhalisah binti Lanangka, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT.001, RW.001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. Niswah Husniyah binti Lanangka, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT.001, RW.001, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon III;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 8 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang di bawah Register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap tanggal 8 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Lanangka bin Kato Mamma telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Warda binti M. Yusuf. H pada tahun 1997 di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia pada tahun 2021;
3. Bahwa kedua orangtua Lanangka bin Kato Mamma terlebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa dari pernikahan Lanangka bin Kato Mamma dengan Warda binti M. Yusuf. H telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Ananda Mukhalisah binti Lanangka umur 21 tahun;
  2. Niswah Husniyah binti Lanangka umur 18 tahun;
5. Bahwa ketika meninggal dunia Lanangka bin Kato Mamma meninggalkan ahli waris yaitu:
  - Warda binti M. Yusuf. H;
  - Ananda Mukhalisah binti Lanangka;
  - Niswah Husniyah binti Lanangka;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk Pencairan di Bank Sulselbar Almarhum Lanangka bin Kato Mamma dan untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq Majelis hakim yang memeriksa dapat menetapkan ahli waris Almarhum Lanangka bin Kato Mamma yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia pada tahun 2021
3. Menetapkan Almarhum Lanangka bin Kato Mamma adalah pewaris.

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Lanangka bin Kato Mamma yaitu:

- Warda binti M. Yusuf. H
- Ananda Mukhalisahh binti Lanangka
- Niswah Husniyah binti Lanangka

Subsida:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon mengajukan perbaikan pada surat Permohonannya yaitu :

a. Pada Posita

- Pada Posita angka 1, bahwa perkawinan dengan Pemohon I adalah perkawinan yang ketiga, sebelumnya almarhum menikah dengan Andi Saida binti Andi Sabuddin namun bercerai hidup dan tidak dikarunia anak, dan perkawinan kedua dengan Rostina binti Pannyiwi namun bercerai hidup dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Huriah NR. binti Lanangka.
- Pada Posita angka 5, bahwa ahli waris Lanangka termasuk Huriah NR. binti Lanangka

b. Pada Petitum

- Pada Petitum angka 4, bahwa menetapkan pula Huriah NR. binti Lanangka sebagai ahli waris Lanangka.

Selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonan Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warda (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314074712640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 September 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ananda Mukhalisah (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314075411990001

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Juni 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niswah Husniyah (Pemohon III) dengan Nomor Induk Kependudukan 7314077006020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 4 Mei 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/13/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 November 1997, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7314072601210003 atas nama kepala keluarga Warda (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Januari 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5.
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Lanangka dan Warda (Pemohon I) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Lakessi, tertanggal 6 Februari 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.6.
7. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 055/G/1990 tanggal 14 Mei 1990 yang dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Panitera Kepala Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tertanggal 8 Agustus 1990, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.7.
8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 208/Pdt-G/1993/PA.Sidrap tanggal 26 Maret 1994 yang dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 11 April 1994, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang tertanggal 2 Juni 1994, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Huriah NR. dengan Nomor Induk Kependudukan 7314044308920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Desember 2020, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lanangka dengan Nomor Induk Kependudukan 7314070107610004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 April 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.10.
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7314-KM-26012021-0004 atas nama Lanangka, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Januari 2021, bermeterai cukup, distempel pos dan surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.11.

Bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi yang namanya disebut di bawah ini:

1. Abd. Fattah Dahlan bin Dahlan, umur 47 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal Para Pemohon karena saksi Ipar Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Lanangka bin Kato Mamma .
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dahulu adalah suami Pemohon I;
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma sudah meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya Lanangka bin Kato Mamma menikah tiga kali, perkawinan dengan Pemohon I adalah perkawinan yang ketiga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Lanangka bin Kato Mamma dari perkawinan yang pertama dan yang kedua;
  - Bahwa perkawinan Lanangka bin Kato Mamma yang pertama putus karena perceraian, dan yang kedua juga putus karena perceraian;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan yang pertama tidak dikaruniai anak, sedangkan dalam perkawinan yang kedua dikaruniai satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut.
  - Bahwa dalam perkawinan Lanangka bin Kato Mamma dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia;
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa kedua orang tua Lanangka bin Kato Mamma sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
  - Bahwa ketika meninggal dunia Lanangka bin Kato Mamma meninggalkan satu orang istri yaitu Pemohon I dan tiga orang anak yaitu Ananda Mukhalisah binti Lanangka (Pemohon II), Niswah Husniyah binti Lanangka (Pemohon III), dan Huriah NR. binti Lanangka;
  - Bahwa Pemohon I dan anak-anak Lanangka bin Kato Mamma semuanya beragama Islam.
2. Nurliah binti Mustafa, umur 46 tahun, saksi tersebut menyatakan mengenal Para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Lanangka bin Kato Mamma .
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dahulu adalah suami Pemohon I;
  - Bahwa Lanangka bin Kato Mamma sudah meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya Lanangka bin Kato Mamma pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Pemohon I, namun saksi tidak tahu berapa kali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Lanangka bin Kato Mamma dari perkawinan yang terdahulu;
  - Bahwa perkawinan Lanangka bin Kato Mamma dari perkawinan sebelumnya putus karena perceraian;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan yang terdahulu, Lanangka bin Kato Mamma dikaruniai satu orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama anak tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan Lanangka bin Kato Mamma dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia;
- Bahwa Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Lanangka bin Kato Mamma sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa ketika meninggal dunia Lanangka bin Kato Mamma meninggalkan satu orang istri yaitu Pemohon I dan tiga orang anak yaitu Ananda Mukhalisah binti Lanangka (Pemohon II), Niswah Husniyah binti Lanangka (Pemohon III), dan anaknya dari perkawinan yang terdahulu itu;
- Bahwa Pemohon I dan anak-anak Lanangka bin Kato Mamma semuanya beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Ahli Waris berdasarkan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga permohonan Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan perubahan yang pada pokoknya bahwa perkawinan dengan Pemohon I adalah perkawinan yang ketiga, sebelumnya almarhum menikah dengan Andi Saida binti Andi Sabuddin namun bercerai hidup dan tidak dikarunia anak, dan perkawinan kedua dengan Rostina binti Pannyiwi namun bercerai hidup dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Huriah NR. binti Lanangka dan memohon agar Huriah NR. binti Lanangka ditetapkan pula sebagai ahli waris Lanangka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perubahan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut berdasar hukum dan tidak mengubah substansi perkara, dan adapun dimasukkannya Huriah NR. binti Lanangka sebagai ahli waris meskipun tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini menunjukkan itikad baik dari Para Pemohon dan Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak merugikan kepentingan Huriah NR. binti Lanangka mengingat dalam perkara ini Para Pemohon hanya memohon agar Para Pemohon dan Huriah NR. binti Lanangka dinyatakan sebagai ahli waris *an sich* tanpa ada pembagian dan tidak ada pula pernyataan mengenai harta peninggalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan asas kemanfaatan sehingga permohonan Pemohon dinilai tidak melanggar syarat formil sehingga permohonan ahli waris Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat kode P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, dan seluruh bukti surat tersebut berupa fotokopi telah

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 seluruhnya adalah fotokopi dari surat yang sesuai dengan aslinya yang mana surat aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang bukti ini menjadi dasar bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Buku Kutipan Akta Nikah menunjukkan bahwa semasa hidupnya Lanangka bin Kato Mamma yaitu sejak tanggal 27 Oktober 1997 telah menikah dengan Pemohon I, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhum Lanangka bin Kato Mamma sebagai suami istri sah bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa tertanggal 26 Januari 2021 Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan tercantum status perkawinannya cerai mati, dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak dengan nama ayah adalah Lanangka, dan bukti P.6 adalah silsilah keturunan Lanangka dengan Warda (Pemohon I), menunjukkan dalam garis perkawinan Lanangka dengan Pemohon I dikaruniai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III. Bukti P.5 dan P.6 saling mendukung sehingga dengan bukti terbukti hubungan hukum antara Pemohon I, Pemohon

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Pemohon III dengan Lanangka bin Kato Mamma sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Salinan Putusan menunjukkan bahwa Lanangka bin Kato Mamma sebelumnya pernah menikah dengan Andi Saida binti Andi Sabuddin kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 28 Mei 1990, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Para Pemohon tidak mengajukan bukti Akta Cerai namun oleh karena Salinan Putusan menunjukkan jenis perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Andi Saida binti Andi Sabuddin yang dikabulkan, dan telah *inkracht* sehingga hal itu sudah senilai kekuatan pembuktian akta cerai, sehingga bukti ini telah mendukung dalil perbaikan permohonan Para Pemohon posita angka 1.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Salinan Putusan menunjukkan bahwa Lanangka bin Kato Mamma sebelumnya pernah menikah dengan Rostina binti Pannyiwi kemudian bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 11 April 1994, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Para Pemohon tidak mengajukan bukti Akta Cerai namun oleh karena Salinan Putusan menunjukkan jenis perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh Rostina binti Pannyiwi yang dikabulkan, dan telah *inkracht* sehingga hal itu sudah senilai kekuatan pembuktian akta cerai, dan dalam bukti ini pula tercantum bahwa dalam perkawinan Lanangka bin Kato Mamma dengan Rostina binti Pannyiwi dikaruniai seorang anak yaitu Huriah NR. binti Lanangka sehingga bukti ini telah mendukung dalil perbaikan permohonan Para Pemohon posita angka 1.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk menunjukkan nama anak Lanangka bin Kato Mamma dengan Rostina binti Pannyiwi yaitu Huriah NR. binti Lanangka, hal ini relevan dengan materi bukti P.8 sehingga mendukung dalil perbaikan permohonan Para Pemohon posita angka 1.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Lanangka menunjukkan semasa hidupnya Lanangka bin Kato Mamma adalah penduduk di wilayah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Kutipan Akta Kematian menunjukkan bahwa Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021 bukti ini telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon posita angka 2.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Lanangka bin Kato Mamma menikah tiga kali yaitu dengan Andi Saida binti Andi Sabuddin namun bercerai hidup dan tidak dikarunia anak, perkawinan kedua dengan Rostina binti Pannyiwi namun bercerai hidup dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Huriah NR. binti Lanangka, dan perkawinan yang ketiga dengan Pemohon I;
- Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga Lanangka bin Kato Mamma meninggal dunia;
- Bahwa Lanangka bin Kato Mamma dan Pemohon I dikaruniai tiga orang anak yaitu Ananda Mukhalisah bin Lanangka (Pemohon II), Niswah Husniyah binti Lanangka (Pemohon III);
- Bahwa, Para Pemohon, Huriah NR. binti Lanangka kesemuanya beragama Islam.
- Bahwa kedua orang tua Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat mempertimbangkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021 dalam keadaan Islam dengan meninggalkan istri (Pemohon I), dan tiga orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III, dan Huriah NR. binti Lanangka, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa Pemohon I mempunyai hubungan pernikahan dengan almarhum Lanangka bin Kato Mamma dan Pemohon II, Pemohon III, dan Huriah NR. binti Lanangka mempunyai hubungan nasab dengan almarhum Lanangka bin Kato Mamma, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Huriah NR. binti Lanangka sebagai ahli waris dari almarhum Lanangka bin Kato Mamma.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya hubungan hukum bagi Para Pemohon serta Huriah NR. binti Lanangka sebagai ahli waris yang sah dari pewaris (Lanangka bin Kato Mamma).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Lanangka bin Kato Mamma telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2021.
3. Menetapkan Lanangka bin Kato Mamma sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Lanangka bin Kato Mamma yaitu:
  - 4.1 Warda binti M. Yusuf. H (Pemohon I)
  - 4.2 Ananda Mukhalisah bin Lanangka (Pemohon II)
  - 4.3 Niswah Husniyah binti Lanangka (Pemohon III)
  - 4.4 Huriah NR. binti Lanangka
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

ttd

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

**Ketua Majelis,**

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

ttd

Heru Fachrurizal, S.H.I.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya PNP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor  
78/Pdt.P/2021/PA.Sidrap